

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, para peneliti melakukan penelitian di Tinjauan Fiqh Siyarah tentang penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 35 dari Undang-Undang Perlindungan Anak 2014, yaitu:

1. Pemeriksaan hukum politik pada Peraturan No. 35 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menangani masalah hukum nasional. Pemerintah memiliki kekuatan untuk membuat dan membuat undang-undang di sana. Karena Allah telah memberikan moral kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, ulama yang bekerja dalam badan legislatif bertanggung jawab untuk menafsirkan, menyebarkan, dan menerapkan moral. Perkembangan baru dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperlukan di komunitas simpang empat kabupaten asahan saat ini. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menyebar luas di media sosial dan artikel terkait.
2. Keadaan atau kondisi anak dibawah umur dalam penggunaan media sosial dikecamatan simpang empat kabupaten asahan sejauh ini media sosial yang digunakan oleh anak dibawah umur yaitu whatsapp dan youtube. Dimana keadaan dan kondisi saat ini memang belum ada terlihat dampaknya bagi kesehatan anak tersebut. Tetapi, perlu juga pengawasan dari orang tua jika tidak dijaga dengan baik, maka akan mengakibatkan dampak bagi kesehatan anak seperti sering pening-pening dan merusak mata.
3. Mengatasi anak dibawah umur terkait penggunaan media sosial di kecamatan simpang empat kabupaten asahan terlihat bahwasanya kalau pemberian waktu atau durasi penggunaan media sosial kepada anak-anak sudah efektif dan tidak melampui batas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak tersebut.


B. Saran

Penulis menawarkan saran berdasarkan hasil sebelumnya:

1. Untuk orang tua

Jika ada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, orang tua harus lebih berhati-hati dalam orientasi dan otoritas mereka terhadap anak-anak mereka. Kemudian, jika memungkinkan, ia harus didorong untuk menjadi anak yang berguna bagi agama dan bangsa di masa depan.

2. Tujuan peneliti adalah bahwa studi saat ini akan berfungsi sebagai dasar untuk penelitian di masa depan. Khususnya untuk peneliti yang mempelajari dampak Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 / 2014 pada penggunaan media sosial di kalangan remaja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN